



PUTUSAN

Nomor 0243/Pdt.G/2015/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan rental pengetikan, tempat kediaman Kota Sorong, sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan es keliling, semula bertempat kediaman di Kota Sorong, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Oktober 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 0243/Pdt.G/2015/PA. Srog., tanggal 09 Oktober 2015, telah mengajukan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Hal 1 dari 13 hal, Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2015/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Distrik Sorong, Kota Sorong, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/74/X/1995 tanggal XX Oktober 1995.

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  1. ANAK I, lahir pada tanggal 30 Januari 1996.
  2. ANAK II, lahir pada tanggal 11 September 2000.
3. Bahwa sejak setelah kelahiran anak pertama ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan selama menikah Tergugat jarang memberi uang kepada Penggugat, walaupun dikasih pada akhirnya uang tersebut akan diminta lagi.
4. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2014 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib).
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga Penggugat menderita lahir dan batin.
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

*Hal 2 dari 13 hal, Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2015/PA.Srog*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara *in person* ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun menurut relaas Nomor 0243/Pdt.G/2015/PA.Srog, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media, sedang ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat, agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/74/X/1995, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Sorong,

Hal 3 dari 13 hal, Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2015/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Sorong, tanggal XX Oktober 1995, meterai cukup dan telah dinazegelen di kantor Pos, bukti (P.1).

2. Asli Surat Keterangan Nomor XX/368/KSB.SM/2015, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, tanggal 12 Oktober 2015, telah diperiksa dan dibubuhi meterai serta telah dinazegelen di kantor Pos, bukti (P.2).

**B. Saksi-saksi:**

1. **SAKSI PENGGUGAT I**, saksi mengaku sebagai teman Penggugat, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saksi menjadi teman Penggugat sejak sekira tahun 2015 dan saksi tidak kenal dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Penggugat sejak tahun 2014, Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak sekira tahun 2014, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita dan tidak mengirim nafkah untuk Penggugat dan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat.

2. **SAKSI PENGGUGAT II**, saksi mengaku sebagai teman Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari informasi Penggugat saja, dan saksi tidak kenal dengan Tergugat.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat sejak sekira tahun 2014, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tanpa kabar dan tanpa nafkah.

*Hal 4 dari 13 hal, Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2015/PA.Srog*



**3. SAKSI PENGGUGAT III**, saksi mengaku sebagai adik Penggugat, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa sejak sekira tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya.
- Bahwa saksi melihat dalam keseharian, Tergugat malas mencari kerja, sehingga Penggugat yang berupaya mencukupi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sejak sekira pertengahan tahun 2014, Tergugat tanpa alasan pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah kembali.
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim berita, tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas.
- Bahwa Penggugat pernah berupaya mencari Tergugat, namun hingga sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa saksi melihat dengan kondisi rumah tangga yang seperti itu, Penggugat tidak rela dan menderita lahir batin.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

**3. SAKSI PENGGUGAT IV**, saksi mengaku sebagai kemenakan Penggugat, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa sejak sekira tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran, disebabkan Tergugat malas

*Hal 5 dari 13 hal, Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2015/PA.Srog*



mencari kerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya, Penggugat bekerja disebuah rental pengetikan.

- Bahwa sejak sekira pertengahan tahun 2014, Tergugat tanpa alasan pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah kembali.
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim berita, tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas.
- Bahwa Penggugat pernah berupaya mencari Tergugat, namun hingga sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa saksi melihat dengan kondisi rumah tangga yang seperti itu, Penggugat tidak rela dan menderita lahir batin.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

*Hal 6 dari 13 hal, Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2015/PA.Srog*



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan relas yang disampaikan kepada Penggugat, saat ini Penggugat berdomisili di Distrik Sorong Manoi, yang merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sorong, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, akan tetapi oleh karena salah satu pihak dalam perkara *a quo* yakni Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan pihak yang hadir untuk menempuh proses mediasi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dimaksud.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat

*Hal 7 dari 13 hal, Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2015/PA.Srog*



didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang menafkahi Penggugat, dan pada bulan Agustus 2014, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak mengirim kabar, tidak mengirim nafkah dan meskipun Penggugat telah mencari akan tetapi hingga sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak-hak yang berkaitan dengan kepentingannya dalam perkara ini oleh karenanya harus dikualifisir bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil dalil yang tetap.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya secara pasti maka Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti (P.2) berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang isinya menyatakan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa Tergugat terbukti dalam keadaan gaib/*mafqud*.

*Hal 8 dari 13 hal, Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2015/PA.Srog*



Menimbang, bahwa disamping itu, hal tersebut sejalan dengan kitab *Tuhfah* Juz 1 halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat majelis berbunyi sebagai berikut :

القضاء علي الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : “*Memutus perkara orang ghaib itu boleh jika ada bukti-bukti*”.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dikualifisir mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, saksi pertama dan kedua mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan informasi Penggugat semata, sehingga Majelis hakim berpendapat kesaksiannya tersebut dianggap sebagai bukti permulaan. Sedangkan saksi ketiga dan keempat memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuannya sendiri bahwa telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi dan pada pertengahan tahun 2014, Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali, tidak mengirim nafkah maupun mengirim berita tentang keberadaannya, dan meskipun Penggugat telah mencari Tergugat, namun hingga sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya, dengan demikian Majelis berpendapat saksi ketiga dan keempat tersebut dapat diterima kesaksiannya dan dipertimbangkan karena menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat

Hal 9 dari 13 hal, Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2015/PA.Srog



pembuktian dan secara materil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan disebabkan masalah ekonomi.
- Bahwa pada pertengahan tahun 2014, tanpa sepengetahuan Penggugat Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali, tidak mengirim berita dan juga tidak mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai karyawan disalah satu rental pengetikan di kota Sorong.
- Bahwa dengan kondisi demikian, Penggugat tidak rela dan menderita lahir dan batin.
- Bahwa Penggugat pernah diupayakan penasihatannya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit disatukan, bahkan Tergugat telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) dan (d) serta Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), sehingga antara keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat

Hal 10 dari 13 hal, Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2015/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan/ mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemashlahatan".

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat secara formal yuridis telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara tersebut diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi

*Hal 11 dari 13 hal, Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2015/PA.Srog*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Islam, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu *Bain Shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong diperintahkan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

*Hal 12 dari 13 hal, Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2015/PA.Srog*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1437 Hijriyah oleh kami **Dra. Farida Hanim**, sebagai Ketua Majelis, **Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.**, dan **Hamdani, S.E.I.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Nuryanto, S.H.I.**, sebagai Wakil Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.**

**Dra. Farida Hanim**

**Hamdani, S.E.I.**

Wakil Panitera,

**Nuryanto, S.H.I.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000
2. Proses	Rp	50.000
3. Panggilan	Rp	300.000
4. Redaksi	Rp	5.000
5. Meterai	Rp	6.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>391.000</b>

*Terbilang : "tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah"*

Hal 13 dari 13 hal, Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2015/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)